



PUTUSAN

NOMOR : 1235 K/PID.SUS/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WILLIAM TIRTAJAYA LIOE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/14 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pademangan III Gang 17 Nomor 11 RT 006/RW 07, Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Marketing PT. Makmur Andal Bersama di Jakarta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk yang kedua, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 1454/2015/S.434.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015, Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 23 Februari 2015;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 1455/2015/S.434.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 14 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di depan Kantor PT. Inca Express Permata Kota Blok D. 10 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama ANDY alias ANIU (DPO), AHU alias HU YUEGANG (DPO), XIAO XIN (DPO) dan AWEN (belum tertangkap) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 3 (tiga) buah paket kiriman barang yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan \pm 10.211,7 (sepuluh ribu dua ratus sebelas koma tujuh) gram yang berasal dari Guangzhou China yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui c/o Skywin Global Logistic Co Ltd 4/F Dogown B Ever Gain Centre 28 On Muk Street Shatin, NT Hongkong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya dari pertemuan kembali antara Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE dengan seorang temannya semasa kuliah di Jakarta yakni saksi JUNG KIAN HALIM pemilik PT. Inca Express di Jakarta yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) dari luar negeri yang bekerja sama dengan PT. Adison Mestika Express;

Bahwa selanjutnya setelah pertemuan tersebut sekira tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE bermaksud hendak menggunakan jasa pengiriman barang melalui PT. Inca Express milik saksi JUNG KIAN HALIM atas pengiriman barang dari China, lalu Terdakwa menanyakan mekanisme atau cara dalam pengiriman barang yang akan dikirim dari Guangzhou China tersebut, lalu saksi JUNG KIAN HALIM menjelaskan cara pengiriman barang dimaksud dengan cara menggunakan sesuatu kode saja, lalu disepakati dengan menggunakan kode INCA/WL/AN sehingga barang kiriman tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE sesuai kode yang disepakati lalu penerima barang membayar ongkos kirim sesuai berat barang dan harga yang ditetapkan;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mendapat pemberitahuan melalui telephone dari ANDY alias ANIU (DPO) yang mengatakan temannya yang bernama XIAO XIN (DPO) telah mengirimkan barang melalui perwakilan PT. Inca Express di Guangzhou China berupa barang Souvenir dengan menggunakan Kode INCA/WL/AN dan meminta Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE mengambilnya, kemudian selanjutnya barang tersebut agar diantarkan kepada AHU alias HU YUEGANG (DPO) yang berada di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari ANDY alias ANIU tersebut, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE menghubungi saksi JUNG KIAN HALIM memberitahukan akan ada kiriman barang dari Guangzhou China yang dikirim oleh temannya bernama ANDY alias ANIU (DPO) dengan menggunakan kode INCA/WL/AN diperuntukkan kepada AHU alias HU YUEGANG (DPO) yang berada di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga apabila barang yang dikirimkan sudah sampai di PT. Inca Express yang beralamat di Komplek Permata Kota Blok D. 10 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Jakarta Barat, maka saksi JUNG KIAN HALIM akan memberitahukan kepada Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE untuk mengambilnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 21.30 WIB, di Bagian X-Ray Cargo Bandara Internasional Kuala Namu Medan melakukan pemeriksaan atas barang Cargo Impor dari pesawat Air Asia Nomor AK-1356 dari Kuala Lumpur Malaysia yang membawa paket kiriman dari Senzhen Kinghaitai Trading Co. Ltd, c/o Skywin Logistic Co. Ltd 4 F Godown B Ever Gain Centre 28 On Muk Street, Shatin NT Hongkong dengan tujuan ke Jasa Pengiriman barang PT. Adison Mestika Express Medan, lalu dari hasil pemeriksaan awal pada 3 (tiga) koli barang sesuai dengan Dokumen Airway Bill AWB Nomor 80704854231 tersebut yang diketahui untuk PT. Adison Express Cabang Medan;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 15.30 WIB, saksi SYAWAL AMIRUDDIN dari PT. Adison Express Cabang Medan hendak mengambil paket barang kiriman tersebut dengan mencocokkan Dokumen Pengiriman Barang dan meminta untuk dilakukan cek fisik sesuai prosedur pengeluaran barang, namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang pada SKT-3 ditemukan 4 (empat) buah kotak warna merah marun yang masing-masing berisi Hiasan Kaca "The Great Wall of China" yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening, kemudian pada SKT-4 berisi 3 (tiga) buah kotak warna merah marun yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening, pada SKT-5 berisi 3 (tiga) buah kotak warna merah marun yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening yang diduga Narkotika sehingga keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) buah kotak;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 10.00 WIB saksi FX TOTOK HERLAMBAH dan saksi YUDI HENDRA dari BNN melakukan *Controlled Delivery* mengirimkan paket barang tersebut seperti biasa ke PT. Adison Mestika Express Pusat di Jakarta yang selanjutnya dikirim ke PT. Inca Express yang beralamat di Komplek Permata Kota Blok D. 10 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 Tambora Jakarta Barat, kemudian sesampainya paket barang tersebut di PT. Inca Express sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE mendapat pemberitahuan dari saksi JUNG KIAN HALIM yang mengatakan: "Barang kiriman teman kamu telah datang dan bermasalah, supaya datang ke kantornya untuk melakukan pengecekan bersama-sama", selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE datang ke PT. Inca Express di Komplek Permata Kota, Blok D.10, Jalan P. Tubagus

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angke, Tambora, Jakarta Barat, dan bertemu dengan saksi JUNG KIAN HALIM lalu berbincang-bincang dan menunjukkan contoh barang apa yang dikirim oleh XIAO XIN, selanjutnya Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE akan mengambil paket barang kiriman tersebut dengan membayar ongkos pengiriman;

Bahwa setelah saksi JUNG KIANG LIOE menyodorkan Surat Jalan atau Surat Pengambilan Barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE memasukkan 3 (tiga) koli paket kiriman barang ke dalam mobil yang dibantu oleh saksi JUNG KIAN HALIM, selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil akan keluar Komplek Permata Kota tersebut;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE ditangkap oleh petugas BNN dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi paket barang kiriman berupa 3 (tiga) koli yang masing-masing paket barang kiriman tersebut berisi kotak warna merah marun yang di dalamnya berisi Hiasan Kaca "The Great Wall of China" yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening berjumlah 10 (sepuluh) buah dan setelah ditimbang dengan berat brutto \pm 10.211,7 (sepuluh ribu dua ratus sebelas koma tujuh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap AHU alias HU YUEGANG yang menyewa Kamar No. 1716 Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, ternyata yang bersangkutan sudah melarikan diri;

Bahwa berdasarkan informasi dari pihak PT. Inca Express Jakarta, sebelumnya juga ada pengiriman paket barang berupa *Mechanical Conector* sebanyak 12 koli seberat 129 Kg melalui PT. Inca Express Jakarta dengan Surat Jalan Nomor 075/INCA/AIR/2013, Kode Making INCA/XX/AIR yang ditujukan kepada Yth. WILLIAM TIRTAJAYA LIOE yang telah diambil oleh sopir Terdakwa yakni saksi SUPARJO atas perintah Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 13.30 WIB kemudian telah diantarkan ke Apartemen Pesona Bahari Mangga Dua Jakarta Pusat, selanjutnya atas informasi tersebut Petugas BNN melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ternyata benar barang sebanyak 12 koli berisi kardus warna coklat yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah tabung besi berulir yang di dalamnya berisi kristal bening terbungkus plastik dengan berat brutto \pm 6104,7 (enam ribu seratus empat belas koma tujuh) gram, ternyata benar positif mengandung Metafetamina;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara Laboratoris terhadap 10 (sepuluh) bungkus kristal bening tersebut, ternyata benar

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dkk pada tanggal 07 Januari 2014;

Bahwa Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE juga tidak mempunyai wewenang dan izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mana ia Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, ia Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 3 (tiga) buah paket kiriman barang yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan \pm 10.211,7 (sepuluh ribu dua ratus sebelas koma tujuh) gram yang berasal dari Guangzhou China yang dikirim melalui c/o Skywin Global Logistic Co Ltd 4/F Dogown B Ever Gain Centre 28 On Muk Street Shatin, NT Hongkong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya dari pertemuan kembali antara Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE dengan seorang temannya semasa kuliah di Jakarta yakni saksi JUNG KIAN HALIM pemilik PT. Inca Express di Jakarta yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) dari luar negeri yang bekerja sama dengan PT. Adison Mestika Express;

Bahwa selanjutnya setelah pertemuan tersebut sekira tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE bermaksud hendak menggunakan jasa pengiriman barang melalui PT. Inca Express milik saksi JUNG KIAN HALIM atas pengiriman barang dari China, lalu Terdakwa menanyakan mekanisme atau cara dalam pengiriman barang yang akan dikirim dari Guangzhou China tersebut, lalu saksi JUNG KIAN HALIM menjelaskan cara pengiriman barang dimaksud dengan cara menggunakan sesuatu kode saja, lalu disepakati dengan menggunakan kode INCA/WL/AN sehingga barang

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE sesuai kode yang disepakati lalu penerima barang membayar ongkos kirim sesuai berat barang dan harga yang ditetapkan;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mendapat pemberitahuan melalui telephone dari ANDY alias ANIU (DPO) yang mengatakan temannya yang bernama XIAO XIN (DPO) telah mengirimkan barang melalui perwakilan PT. Inca Express di Guangzhou China berupa barang Souvenir dengan menggunakan Kode INCA/WL/AN dan meminta Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE mengambilnya, kemudian selanjutnya barang tersebut agar diantarkan kepada AHU alias HU YUEGANG (DPO) yang berada di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari ANDY alias ANIU tersebut, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE menghubungi saksi JUNG KIAN HALIM memberitahukan akan ada kiriman barang dari Guangzhou China yang dikirim oleh temannya bernama ANDY alias ANIU (DPO) dengan menggunakan kode INCA/WL/AN diperuntukkan kepada AHU alias HU YUEGANG (DPO) yang berada di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga apabila barang yang dikirimkan sudah sampai di PT. Inca Express yang beralamat di Komplek Permata Kota Blok D. 10 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 Tambora Jakarta Barat, maka saksi JUNG KIAN HALIM akan memberitahukan kepada Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE untuk mengambilnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 21.30 WIB, di Bagian X-Ray Cargo Bandara Internasional Kuala Namu Medan melakukan pemeriksaan atas barang Cargo Impor dari pesawat Air Asia Nomor AK-1356 dari Kuala Lumpur Malaysia yang membawa paket kiriman dari Senzhen Kinghaitai Trading Co. Ltd, c/o Skywin Logistic Co. Ltd 4 F Godown B Ever Gain Centre 28 On Muk Street, Shatin NT Hongkong dengan tujuan ke Jasa Pengiriman barang PT. Adison Mestika Express Medan, lalu dari hasil pemeriksaan awal pada 3 (tiga) koli barang sesuai dengan Dokumen Airway Bill AWB Nomor 80704854231 tersebut yang diketahui untuk PT. Adison Express Cabang Medan;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 15.30 WIB, saksi SYAWAL AMIRUDDIN dari PT. Adison Express Cabang Medan hendak mengambil paket barang kiriman tersebut dengan mencocokkan Dokumen Pengiriman Barang dan meminta untuk dilakukan cek fisik sesuai prosedur pengeluaran barang namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik



barang pada SKT-3 ditemukan 4 (empat) buah kotak warna merah marun yang masing-masing berisi Hiasan Kaca "The Great Wall of China" yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening, kemudian pada SKT-4 berisi 3 (tiga) buah kotak warna merah marun yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening, pada SKT-5 berisi 3 (tiga) buah kotak warna merah marun yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening yang diduga Narkotika sehingga keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) buah kotak;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 10.00 WIB saksi FX TOTOK HERLAMBAH dan saksi YUDI HENDRA dari BNN melakukan *Controlled Delivery* mengirimkan paket barang tersebut seperti biasa ke PT. Adison Mestika Express Pusat di Jakarta yang selanjutnya dikirim ke PT. Inca Express yang beralamat di Komplek Permata Kota Blok D. 10 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 Tambora Jakarta Barat, kemudian sesampainya paket barang tersebut di PT. Inca Express sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE mendapat pemberitahuan dari saksi JUNG KIAN HALIM yang mengatakan: "Barang kiriman teman kamu telah datang dan bermasalah, supaya datang ke kantornya untuk melakukan pengecekan bersama-sama", selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE datang ke PT. Inca Express di Komplek Permata Kota Blok D.10, Jalan P. Tubagus Angke, Tambora Jakarta Barat, dan bertemu dengan saksi JUNG KIAN HALIM lalu berbincang-bincang dan menunjukkan contoh barang apa yang dikirim oleh XIAO XIN selanjutnya Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE akan mengambil paket barang kiriman tersebut dengan membayar ongkos pengiriman;

Bahwa setelah saksi JUNG KIAN LIOE menyodorkan Surat Jalan atau Surat Pengambilan Barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE memasukkan 3 (tiga) koli paket kiriman barang ke dalam mobil yang dibantu oleh saksi JUNG KIAN HALIM, selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil akan keluar Komplek Permata Kota tersebut;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE ditangkap oleh petugas BNN dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi paket barang kiriman berupa 3 (tiga) koli yang masing-masing paket barang kiriman tersebut berisi kotak warna merah marun yang di dalamnya berisi Hiasan Kaca "The Great Wall of China" yang pada lapisan bawah kotak terdapat kristal bening berjumlah 10 (sepuluh) buah dan setelah ditimbang dengan berat brutto \pm 10.211,7 (sepuluh ribu dua ratus sebelas koma tujuh) gram;



Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap AHU alias HU YUEGANG yang menyewa Kamar No. 1716, Apartemen MOI, Kelapa Gading Jakarta Utara, ternyata yang bersangkutan sudah melarikan diri;

Bahwa berdasarkan informasi dari pihak PT. Inca Express Jakarta, sebelumnya juga ada pengiriman paket barang berupa *Mechanical Conector* sebanyak 12 koli seberat 129 Kg melalui PT. Inca Express Jakarta dengan Surat Jalan Nomor 075/INCA/AIR/2013, Kode Making INCA/XX/AIR yang ditujukan kepada Yth. WILLIAM TIRTAJAYA LIOE yang telah diambil oleh sopir Terdakwa yakni saksi SUPARJO atas perintah Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 13.30 WIB kemudian telah diantarkan ke Apartemen Pesona Bahari Mangga Dua Jakarta Pusat, selanjutnya atas informasi tersebut Petugas BNN melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ternyata benar barang sebanyak 12 koli berisi kardus warna coklat yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah tabung besi berulir yang di dalamnya berisi kristal bening terbungkus plastik dengan berat brutto $\pm 6104,7$ (enam ribu seratus empat belas koma tujuh) gram, ternyata benar positif mengandung Metametamina;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara Laboratoris terhadap 10 (sepuluh) bungkus kristal bening tersebut, ternyata Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dkk pada tanggal 07 Januari 2014;

Bahwa Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE juga tidak mempunyai wewenang dan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mana ia Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah paket kiriman berisi 10 (sepuluh) kotak merah marun masing-masing berisi hiasan “The Great Wall of China” yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto seluruhnya 10.211,7 gram, 1 (satu) buah ponsel Nokia type C2.01+ Simcard Nomor 0811875007 dan 1 (satu) kartu ATM Bank of China dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan/Tanda Terima dari PT. Inca Express tetap dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. WILLIAM TIRTAJAYA LIOE dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1183-PFI + STNK dikembalikan kepada PT. Makmur Andal Bersama;
 - sedangkan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 972/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah paket kiriman berisi 10 (sepuluh) kotak merah marun masing-masing berisi hiasan "The Great Wall of China" yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto seluruhnya 10.211,7 gram (disisihkan untuk dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat brutto 20 gram, sedangkan sisanya telah dimusnahkan dengan berat bruto 10.191,7 gram);
 - 1 (satu) buah ponsel Nokia type C2.01+ Simcard Nomor 0811875007;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank of China;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan/Tanda Terima dari PT. Inca Express;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. WILLIAM TIRTAJAYA LIOE;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol.B-1183-PFI + STNK;Dikembalikan kepada PT. Makmur Andal Bersama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 339/PID/2014/PT.DKI., tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 972/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 27 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 339/PID/2014/PT.DKI. Jo. Nomor : 972/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, untuk dan atas



nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 05 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan di tingkat *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

- KEBERATAN PERTAMA

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Salah dalam Menerapkan Hukum Karena hanya Mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

a. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “menyatakan Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair kepada Terdakwa dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, menurut Pemohon Kasasi bertentangan dengan hukum dan haruslah dibatalkan karena hanya dengan begitu saja mengambil-alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan hal itu sekaligus berarti menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang terinci dan jelas;

Bahwa, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup terkait dengan perkara *a quo*, sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan :

- a. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- b. Pasal 184 Ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Keputusan harus berisi keterangan ringkas tetapi jelas, gugatan dan jawaban serta alasan keputusan itu,...”;

- c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dengan cara mengambil-alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang dianggapnya telah tepat dan benar adalah tidak sesuai dengan praktik hukum di Indonesia yang telah berlaku tetap, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan”;

- d. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Sip/1970 tanggal 09 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal pengeterapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja”;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti a quo* adalah tidak beralasan hukum dan karenanya sangat patut untuk dibatalkan.

- KEBERATAN KEDUA

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya pada halaman 64 alinea 1-3 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, pelakunya dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan semata-mata karena ingin membantu temannya ANDY alias ANIU yang tidak bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan juga karena tidak mengetahui dimana Kantor PT. Inca Express, sehingga khawatir paket milik temannya XIAO XIN hilang dan tidak sampai di alamat si penerima dan awalnya Terdakwa diberitahukan oleh ANDY alias ANIU bahwa barang kiriman tersebut berisi souvenir hiasan kaca “The Great Wall of China”,

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa percaya saja, padahal di dalam paket kiriman barang tersebut juga ada Narkotika berupa kristal bening jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata keliru dalam melakukan penerapan hukum terkait dengan perbuatan Pemohon Kasasi dalam konteks membantu sesuai maksud percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sejauh yang telah terbukti di persidangan, sama sekali tidak ada fakta yang menunjukkan dan /atau membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah bermufakat untuk melakukan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dalam upaya mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa fakta yang jelas-jelas terbukti di persidangan adalah perbuatan Pemohon Kasasi semata-mata karena ingin membantu temannya ANDY alias ANIU yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan juga karena tidak mengetahui dimana Kantor PT. Inca Express, sehingga khawatir paket milik temannya XIAO XIN hilang dan tidak sampai di alamat si penerima, Pemohon Kasasi membantu menyampaikan paket kiriman tersebut ke alamat si penerima tanpa pretensi apa-apa selain agar kiriman dimaksud tiba di alamat si penerima. Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi pun diberitahukan oleh ANDY alias ANIU bahwa barang kiriman tersebut berisi souvenir hiasan kaca “The Great Wall of China”. Pemohon Kasasi juga sama sekali tidak tahu-menahu kalau di dalam paket kiriman barang tersebut terdapat Narkotika berupa kristal bening jenis Shabu;

Bahwa di samping itu, terbukti pula tidak pernah terbersit dalam benak Pemohon Kasasi terlebih lagi adanya maksud dan tujuan yang bersifat melawan hukum untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, keliru dan sangat naif apabila niat atau kehendak Pemohon Kasasi untuk semata-mata membantu teman tanpa pretensi lain dan tidak tahu-menahu sama sekali

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau di dalam paket kiriman barang tersebut terdapat narkoba, oleh *Judex Facti* justru ditafsirkan bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan cara bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Bahwa *Judex Facti* jelas telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait dengan maksud permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya mempertimbangkan aspek tekstual semata dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, tanpa melihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya; apa, mengapa dan bagaimana keikutsertaan Pemohon Kasasi membantu terkait dengan pengiriman paket milik temannya XIAO XIN agar tidak hilang dan bisa sampai di alamat si penerima;

Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, sangat kuat indikasinya bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* hanya terjebak dan lalu menjadi korban atau hanya dimanfaatkan berhubung karena solidaritasnya terhadap teman. Dalam konteks ini, *Judex Facti* telah gagal menyingkap tabir keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya atau tidak melihat secara obyektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi), yang nyata-nyata telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah terlibat dalam suatu rencana atau niat atau kehendak apalagi percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba bahkan yang bersangkutan juga tidak punya rekam jejak pernah terkontaminasi dengan dunia Narkoba, melainkan murni untuk menolong teman menyampaikan kiriman paket agar sampai ke alamat si penerima;

Bahwa *Judex Facti* keliru pula dalam menafsirkan dan menerapkan unsur niat pada diri Pemohon Kasasi (Terdakwa), sesuai dengan Pasal 132 Ayat (1) UU Nomot 35 Tahun 2009 dimaksud. Hal ini tercermin dari putusan *Judex Facti* tidak adanya pertimbangan menyangkut unsur niat yang dapat menjerat Pemohon Kasasi (Terdakwa), baik sebagai perantara, pemakai/pengguna, pengedar apalagi sebagai produsen. Pemohon Kasasi (Terdakwa) perannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas membantu untuk mengambil, menerima dan mengantarkan paket kiriman barang berupa souvenir "The Great Wall of China" kepada si penerima dari PT. Inca Express. Adapun barang berupa kristal bening putih jenis shabu yang terdapat dalam paket barang souvenir adalah diluar sepengetahuan Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa seiring dengan kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tersebut di atas, berikut dapat dicermati Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang kaidah hukumnya menyatakan, bahwa walaupun unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nyata terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai narkoba namun Mahkamah Agung R.I, berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan pula maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Pertimbangan Mahkamah Agung RI seperti dikemukakan di atas, menjadi penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak serampangan, atau tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Dalam konteks perkara *a quo*, pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut, menjadi penting untuk menilai sekaligus memberikan kepastian hukum apakah perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang hanya sekedar membantu tanpa pretensi lain selain karena terjebak dalam suatu permufakatan jahat, justru harus menjadi korban kejahatan yang dibuat oleh orang lain tanpa perlindungan hukum sama sekali dihadapan para penegak hukum dan keadilan;

Jika kontekstualisasi fakta seperti yang terungkap dan terbukti dialami oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, namun dalam penerapan hukumnya ternyata *Judex Facti* hanya fokus kepada pembuktian tekstual dengan menghubungkan redaksi kalimat dalam Undang-Undang terkait, maka betapa penegakan hukum telah beralih menjadi monster pembunuh hak-hak asasi

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia, meluhlantakkan asas praduga tidak bersalah serta memusnahkan nilai-nilai luhur keadilan;

Sebagai bahan komparasi, berikut kutipan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011:

“Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan *a quo*”;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan;

- Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
- Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*”;

Jadi cukup jelas dan gamblang, sangat keliru menurut hukum apabila Pemohon Kasasi yang dalam kapasitasnya semata-mata murni untuk membantu, serta merta dianggap sebagai pelaku percobaan tindak pidana. Ironisnya, fakta yang oleh *Judex Facti* dinilai terbukti adalah karena



telah terpenuhinya kualifikasi perbuatan Pemohon Kasasi berdasarkan tekstual kalimat dalam Undang-Undang, tanpa memperhatikan dan/atau mengelaborasi secara kritis dan mendalam aspek kontekstual fakta yang sesungguhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” terhadap diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) sungguh sangat jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam mengkualifikasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga terjadi kesesatan opini dalam pertimbangan hukumnya”. Akibatnya, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum atau *Judex Facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan kasasi *a quo* dapat dikabulkan;

– KEBERATAN KETIGA

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 60 sampai dengan halaman 61 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari, antara lain dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI);

- menawarkan untuk dijual, mempunyai makna:
 1. Menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil;
 2. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);
- menjual, mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);
- membeli, mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);
- menerima, mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain (KBBI)
- menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna: ...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan yang paling mendekati terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima Narkotika Golongan I, dalam hal ini adalah menerima dan mengambil 3 (tiga) paket kiriman dari Kantor PT Inca Express...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ke-3 telah terpenuhi”;

Bahwa pertimbangan hukum dan/atau kesimpulan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, sangat tidak sah dan tidak meyakinkan sama sekali bahkan menunjukkan adanya kebimbangan alias keraguan. Jika *Judex Facti* menyimpulkan bahwa perbuatan yang paling mendekati terbukti dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah menerima Narkotika Golongan I, berarti perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) belum termasuk atau bukan menerima Narkotika Golongan I. Dengan demikian maka perbuatan Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan, perbuatan (*feit*) yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi), semata-mata hanya sebatas membantu agar paket barang yang dikirim oleh ANDY alias ANIU melalui Pemohon Kasasi (WILLIAM TIRTAJAYA LIOE) milik XIAO XIN teman ANDY alias ANIU tidak hilang dan bisa sampai di alamat si penerima (XIAO XIN);

Hal ini selaras dengan pertimbangan *Judex Facti* di dalam halaman 64 alinea 4, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai orang yang membantu tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009...dan seterusnya”;

Di samping itu, perbuatan (*feit*) Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang hanya sebatas membantu, juga dapat dicermati di dalam putusan *Judex Facti a quo* pada halaman 66 alinea 1 sebagai berikut:

“...menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah Bandar dan Pengedar Narkotika, lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata karena ingin membantu temannya mencari perusahaan jasa pengiriman barang... dan seterusnya”;

Dari sederet pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti dikemukakan di atas, semakin jelas dan terang menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* lagi-lagi hanya menitikberatkan pada pembuktian fakta secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan dan mengelaborasi secara kritis dan mendalam aspek kontekstual fakta hukum yang sesungguhnya;

Bahwa keterjebakan Pemohon Kasasi dalam konspirasi kejahatan Narkotika yang notabene dilakukan oleh orang lain (sindiket Narkotika), semestinya tak kalah penting untuk diapresiasi, dielaborasi, dan dikedepankan demi melindungi Terdakwa (Pemohon Kasasi) dari kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam penegakan hukum, adanya ketidakpastian dan/atau kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum serta perlakuan tidak adil atas seorang Terdakwa disebabkan oleh selera manusia atas nama hukum yang justru tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *judex factie* yang nyata-nyata mengesampingkan faktor keterjebakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam konstruksi menerima dan mengambil paket kiriman barang yang diluar dugaan dan sepengetahuan Pemohon Kasasi (WILLIAM TIRTAJAYA LIOE), ternyata di dalamnya terdapat Narkotika dan menurut Pemohon Kasasi adalah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebab meskipun faktanya secara melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil, Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah menerima dan mengambil paket kiriman dari Kantor PT. Inca Express, akan tetapi diluar dugaan di dalamnya terdapat Narkotika maka secara hukum seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Terlebih lagi, akibat dari keterjebakan tersebut sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi) menjadi korban dari persekongkolan jahat orang lain, menurut *Judex Facti* tetap tidak dapat menghilangkan tanggung jawab Terdakwa dari kesalahan, sehingga ibarat kata pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”;

Bahwa selain itu, Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Hal ini disebabkan karena perbuatan (feit) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, semata-mata hanya terbatas pada kesepakatan dan komitmennya terhadap



amanah agar paket kiriman barang tidak sampai hilang dan bisa tiba di alamat si penerima;

Bahwa bagaimanapun, penerapan hukum yang lebih berorientasi tekstual dengan semata-mata hanya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tanpa mempertimbangkan fakta secara kontekstual, seperti yang diterapkan secara keliru dan menyesatkan oleh *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi, jelas adalah sebuah kezaliman hukum dan keadilan. Karena itu, kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, sehingga sangat beralasan hukum bilamana putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

- **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 65 alinea 5, menyatakan :

“Menimbang demikian pula halnya dengan hasil *print out* percakapan maupun SMS antara Terdakwa dengan orang lain yang terkait dalam perkara ini, meskipun dan seterusnya”;

Bahwa mencermati dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, maka sangat bertentangan atau tidak relevan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang dijatuhkan *Judex Facti*, oleh karena pertimbangan hukumlah yang menjadi dasar dari amar putusan. *Judex Facti* telah terbukti salah menafsirkan pertimbangan hukumnya yang telah dituangkan dalam amarnya untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah bersalah dengan melawan hukum menerima Narkotika;

Demikian pula *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pengembalian barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagaimana dalam amarnya angka 5, berbunyi:

- 1 (satu) buah KTP a.n. WILLIAM TIRTAJAYA LIOE;
- Uang Tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dengan adanya amar putusan atas pengembalian uang tunai tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) bukanlah orang yang seharusnya dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* akibat dari jebakan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini ANDY alias ANIU, dkk. Demikian juga terhadap *print out* percakapan maupun SMS yang terdapat dalam HP Terdakwa tidak dipertimbangkan atas tidak



ditemukan adanya percakapan maupun SMS yang mengarah kepada barang haram tersebut;

Bahwa *Judex Facti* luput dari pertimbangannya terkait hubungan antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kotak paket kiriman barang souvenir, padahal untuk membuktikan apakah Pemohon Kasasi (Terdakwa) terlibat sebagai sindikat baik perantara, penjual, pengedar dan maupun sebagai pemakai/pengguna harus ada keterkaitan langsung antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan barang narkotika dimaksud. Apalagi dalam putusan *Judex Facti* dipertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah jaringan Internasional, karena hanya membantu temannya ANDY alias ANIU yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan mencari jasa pengiriman barang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari paket kiriman tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasannya dari yang menyuruh Terdakwa tidak mengambil sendiri paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut sampai berkali-kali, diambilkan oleh Terdakwa karena penyuruhnya tidak dapat berbahasa Indonesia adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk mengambil paket kiriman sampai berkali-kali, tidak memerlukan harus mengetahui bahasa Indonesia, sepanjang bukti diri dan tanda penerimaan/pengiriman jelas kepada siapa dan oleh siapa/dari mana



kemana. Komunikasi bahasa tidak akan mempersulit penerimaan barang, karenanya alasan *in casu* tidak dapat dijadikan alasan peniadaan pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa WILLIAM TIRTAJAYA LIOE tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa
dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1235 K/PID.SUS/2015